

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Gadai (*al-Rahn*) Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Gadai (*al-Rahn*)

Kata gadai atau yang lebih dikenal dengan istilah *al-rahṇ* dalam Fiqh Muamalah, secara etimologi berasal dari kata *al-thubūt* (الثبوت) dan *al-dawām* (الدوام)¹ yang berarti tetap dan kekal.² *Al-rahṇ* juga bermakna *al-ḥabs* (الحبس)³ yang artinya memenjara atau menahan sesuatu.⁴

Sedang secara terminologi, terdapat perbedaan di kalangan ulama dalam mendefinisikan gadai yang selanjutnya disebut dengan *al-rahṇ*, sebagai berikut:

- a. Menurut madhab Mālik⁵, *al-rahṇ* adalah:

شَيْءٌ مَّتَمَوْلٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ تَوْثِقًا بِهِ فِي دَيْنٍ لَازِمٍ

¹ Maḥmūd ‘Abd al-Raḥmān ‘Abd al-Mun’im, *Mu’jam al-Muṣṭalahāt wa Alfāzī al-Fiqhiyah*, Vol. II (Kairo: Dār al-Faḍīlah, t.th.), 188-189; Ḥasan Ayyub, *Fiqh al-Muamalat al-Maliyah Fi al-Islam* (Kairo: Dār al-Salam, Cet. III, 2006), 199. Lihat pula ‘Abd al-Raḥmān Ibn Muḥammad ‘Awd al-Jaziri, *al-Fiqh ‘Ala al-Madhahib al-Arba’ah* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2010), 585.

² Shams al-Dīn Muḥammad Ibn Muḥammad al-Khaṭīb al-Sharbaynī, *Mughnī al-Muḥtāj*, Vol. II (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), 122. Lihat pula Ghazali, et.al, *Fiqh Muamalat*, 265.

³ Al-Jaziri, *al-Fiqh ‘Ala al-Madhahib al-Arba’ah*, 585. Lihat juga Abī Ishāq Ibrāhīm Ibn ‘Alī Ibn Yūsuf, *al-Muḥadhdhab fi Fiqh al-Imamal-Shafī’i*, Vol. II (Beirut, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah : 1995), 86; Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 226.

⁴ Ghazali, et al. *Fiqh Muamalat*, 265. Lihat pula Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan (7): Muamalat* (Jakarta: DU Publishing, t.th), 68.

⁵ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 62.

“Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat”.⁶

b. Menurut madhab Ḥanafī⁷:

جَعَلَ عَيْنَ لَهَا قِيَمَةً مَالِيَّةً فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثِيْقَةً بَدَيْنَ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ
أَحَدُ الدَّيْنِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضُهَا مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

“Menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagian”.

Pengertian senada diungkapkan oleh Sayyid Sabiq, yaitu menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang dan dimungkinkan untuk dijadikan sebagai pelunasan hutang, baik sebagian maupun seluruhnya.⁸

c. Menurut Madhab Shafī’ī⁹ dan Ḥanbalī¹⁰:

جَعَلَ عَيْنَ مَالٍ وَثِيْقَةً بَدَيْنَ يَسْتَوْفِي مِنْهَا عِنْدَ تَعَذُّرٍ وَقَائِهِ

“Menjadikan barang sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya”.

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 252.

⁷ Haroen, *Fiqh Muamalah*, 252.

⁸ Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 226.

⁹ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*, 61.

¹⁰ Ibn Mas’ud, *Fikih Madhab Shafī’ī (cdisi lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Cct. 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 71.; Haroen, *Fiqh Muamalah*, 252.

Definisi yang dikemukakan oleh madhab Shafi'i dan Hanbali ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan hutang hanyalah harta yang bersifat materi dan tidak termasuk manfaat suatu barang sebagaimana yang dipaparkan oleh madhab Malik. Meskipun sebenarnya manfaat itu menurut madhab Shafi'i dan Hanbali termasuk dalam pengertian harta. Di samping itu, *al-rahn* dalam Islam merupakan sarana tolong-menolong bagi umat Islam tanpa adanya imbalan dan jasa.¹¹

Dari beberapa definisi yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa hakikat dari gadai (*al-rahn*) adalah sebagai bentuk kepercayaan dari penggadai kepada penerima gadai dengan memberikan jaminan berupa barang yang bernilai setara dengan jumlah hutang sehingga bisa dijadikan pengganti hutang ketika penggadai tidak mampu membayar hutangnya.

2. Dasar Hukum Gadai (*al-Rahn*)

Para ulama telah sepakat menyatakan bahwa hukum *al-rahn* adalah *ja'iz* (diperbolehkan), sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an, Hadis, dan berdasarkan Ijma' ulama.¹² Di antara beberapa dasar hukum diperbolehkannya *al-rahn* adalah:

¹¹ Abdul Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 241.; Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh*, 62.

¹² Ibid.; Al-Zuhaili, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), 82.; Ayyub, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah Fi al-Islam*, 199.; Al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Madhahib al-Arba'ah*, 585.

a. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً....¹³

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).....”.

Dalam ayat ini Allah mengingatkan betapa pentingnya persaksian dan penulisan demi kemaslahatan, terutama dalam masalah harta dan utang-piutang. Jumhur ulama menyatakan bahwa ketika seseorang dalam perjalanan kemudian kehabisan perbekalan, maka gadai (*al-rahn*) bisa menjadi solusi dalam menutupi kebutuhan. Ayat ini juga menyarankan adanya juru tulis yang adil dan jaminan sebagai kepercayaan sehingga ketika terjadi kebangkrutan pada penggadai maka jaminan tersebut bisa dijadikan sebagai alat pembayaran hutang.¹⁴

Ayat ini tidak menetapkan bahwa *al-rahn* hanya diperbolehkan ketika sedang dalam perjalanan, tidak secara tunai, dan tidak ada juru tulis (saksi). Tetapi diperbolehkan juga dalam keadaan lain.¹⁵ Para ulama juga sepakat bahwa *al-rahn* boleh dilakukan, baik dalam perjalanan maupun dalam keadaan *ḥaḍīr* (di

¹³ al-Qur'an, 2: 283.

¹⁴ Abi 'Abdillah Muḥammad Ibn Aḥmad al-Anṣarī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' al-Aḥkāmī al-Qur'ān*, Vol. III-IV (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), 261-263.

¹⁵ Kemenag RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Vol. I (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 439.

rumah).¹⁶ Hikmah yang terkandung dari ayat di atas juga sangat umum mencakup benda bergerak (dapat dipindahkan) maupun benda yang tidak bergerak (tidak dapat dipindahkan).¹⁷

b. Hadis dari ‘Āishah:

عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم
اِشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ¹⁸

“Dari ‘Āishah ra: Rasul SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan”.¹⁹ (HR. Bukhārī dan Muslim)

Menurut Ijma’ ulama, peristiwa Rasul SAW menggadaikan baju besinya adalah kasus *al-rahn* pertama dalam Islam dan dilakukan oleh Rasul SAW sendiri.²⁰ Kisah yang sama juga diriwayatkan oleh Ahmad Ibn Ḥanbal, Imam Bukhārī, al-Nasā’i, dan Ibn Mājah dari Anas Ibn Mālik. Dalam riwayat Abū Hurayrah dikatakan bahwa Rasul SAW bersabda :

عن سعيد ابن المسيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لَا يُعْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ

¹⁶ Ayyub, *Fiqh al-Muāmalāt al-Mālīyah Fī al-Islām*, 199; Muwaffiq al-Dīn Abī Muḥammad ‘Abdullah Ibn Aḥmad Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Vol. III, Cet. I (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), 215.; Sa’dī Abū Ḥabīb, *Ensiklopedi Ijmak*, terj., Ahmad Sahal Machfudz, et al (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006), 111.

¹⁷ Mas’ud, *Fikih Madhab Shafi’i (edisi lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, 72.

¹⁸ Muḥammad Naṣir al-Dīn al-Albānī, *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ al-Imām al-Bukhārī* (Riyāḍ: Maktabah al-Ma’arif Li al-Nashar wa al-Tawzī’, 2002), 21. Lihat pula Muslim Ibn al-Hajjāj Abū al-Ḥusayn al-Qushayrī al-Naysabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. III (Beirut: Dār Ihya’ al-Turath al-‘Arabi. T.th.), 1226.

¹⁹ Haroen, *Fiqh Muamalah*, 253.

²⁰ Ibid.

(رواه الشافعى والدارقطنى)²¹

“Pemilik harta yang dijaminakan jangan dilarang memanfaatkan hartanya karena segala hasil barang itu menjadi milik pemiliknya dan segala kerugian barang itu menjadi tanggung jawab pemiliknya (HR Imam Shafi’i dan Dāruqūṭnī)”.²²

c. Ijma’ Ulama

Para ulama telah Ijma’ (sepakat) mengenai kebolehan *al-rahn* baik dalam keadaan *safar* (bepergian) maupun *ḥaḍir* (di rumah). Kecuali madhab Zāhiri, Mujāhid, dan al-Daḥḥāk yang hanya membolehkan *al-rahn* pada waktu *safar* dan tidak ada seorang penulis sebagaimana *ẓāhir* ayat yang tercantum dalam surat al-Baqarah di atas.²³

3. Rukun dan Syarat Gadai (*al-Rahn*)

a. Rukun *al-Rahn*

Terjadi silang pendapat di kalangan ulama dalam menetapkan rukun *al-rahn*. Menurut jumhur ulama, rukun *al-rahn* ada empat, yaitu:

- 1) Orang yang berakad (‘*aqid*) yaitu; *al-rāhin* dan *al-murtahin*
- 2) *Ṣighat* (*lafaz ijab* dan *qabūl*)
- 3) Harta yang dijadikan jaminan (*al-marhūn*)

²¹ Al-Shāfi’ī, *Musnad al-Shāfi’ī*, 148.

²² Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid fī Nihāyat al-Muqtaṣid*, 208-209. Lihat juga Muḥammad Idrīs al-Shāfi’ī, *Musnad al-Shāfi’ī*, Vol. II, terj. Muhammad Abid al-Sindi (Bandung: Sinar Baru al-gesindo, 1996), 1343.

²³ Ḥabīb, *Ensiklopedi Ijmak*, terj., Ahmad Sahal Machfudz, et al, 111.; Ayyub, *Fiqh al-Muāmalāt al-Maliyah Fī al-Islām*, 200. Lihat juga Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektā Hukum Islam*, Cct. III. (Jakarta: Haji Masagung 1992), 117-118.

4) Hutang (*al-marhūn bih*).²⁴

‘Abd al-Rahmān al-Jazirī mempersempit rukun *al-rahn* menjadi tiga, yaitu: ‘*āqid*, *ṣighat*, dan *ma’qud ‘alayh*.²⁵ Madhab Ḥanafī berpendapat bahwa rukun *al-rahn* hanya *ijāb* (pernyataan penyerahan barang sebagai jaminan oleh *rahin*) dan *qabūl* (pernyataan kesediaan memberikan pinjaman uang dan menerima jaminan dari *murtahin*). Adapun mengenai ‘*āqid*, *al-marhūn*, dan *al-marhūn bih*, menurut Madhab Ḥanafī termasuk dalam syarat-syarat *al-rahn* bukan rukun *al-rahn*.²⁶

b. Syarat *al-Rahn*

Mengenai syarat-syarat *al-rahn*, para ulama mengklasifikasikan sesuai dengan rukun *al-rahn*, yaitu:

1) Bagi ‘*āqid* (orang yang berakad)

Syarat yang terkait bagi ‘*āqid* adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama meliputi baligh dan berakal.²⁷ Sedangkan menurut madhab Ḥanafī dan Mālik, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal dan *mumayyiz*. Oleh karena itu,

²⁴ Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtaṣid*, 1905; Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 64.; Al-Zuhailī, *al-Muāmalat al-Māliyah al-Mu’āṣirah*, 82.; Lihat juga Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 141.

²⁵ Al-Jazirī, *al-Fiqh ‘Ala al-Madhāhib al-Arba’ah*, 585-586; Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 64.

²⁶ Al-Sharbayni, *Mugni al-Muhtaj*, 121. Lihat pula Ghazali, et al. *Fiqh Muamalat*, 267.

²⁷ Al-Jazirī, *al-Fiqh ‘Ala al-Madhāhib al-Arba’ah*, 586.

seorang anak yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *al-rahn* asal mendapat persetujuan dari walinya.²⁸

Imam Mālik berpendapat bahwa *waṣī* (orang yang mengurus wasiat) boleh menggadaikan barang untuk kepentingan orang yang berada dalam kekuasaannya. Dengan catatan tindakan tersebut benar dan memang dibutuhkan. Sedang menurut Imam Shafi'ī boleh dengan catatan terdapat kepentingan yang jelas. Mengenai orang yang *mufliṣ* (bangkrut, pailit) menurut Imam Mālik dan Shafi'ī tidak diperbolehkan menggadaikan barang, tetapi Imam Ḥanafī memperbolehkannya.²⁹

2) *Ṣighat* (*lafaz ijab* dan *qabul*)

Ijab dan *qabul* yaitu pernyataan persetujuan antara *raḥin* dan *murtahin*. Akad tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu karena akad *al-rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu, misalnya *murtahin* mensyaratkan barang jaminan boleh dimanfaatkan. Maka syarat yang menyertai *al-rahn* ini batal, sedang akadnya tetap sah.³⁰

Sedang menurut Madhab Mālik, Shafi'ī, dan Ḥanbalī apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, seperti untuk sahnya *al-rahn* maka *raḥin* meminta agar akad tersebut

²⁸ Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 66.; Al-Zuhailī, *al-Muāmalāt al-Māliyah al-Mu'āṣirah*, 83.; Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 141.

²⁹ Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid Wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, 1905; Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 66.

³⁰ Al-Jazirī, *al-Fiqh 'Alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, 593; Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, 251; Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 70.

disaksikan oleh dua orang saksi, maka syarat itu diperbolehkan. Akan tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabi'at akad *al-rahṇ*, maka syaratnya batal.³¹

3) *Al-Marhūn bih* (hutang)³²

Yang dimaksud hutang di sini adalah:

- a) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*
- b) Hutang itu boleh dan bisa dilunasi dengan barang jaminan
- c) Hutang itu jelas dan tertentu.³³

4) *Al-Marhūn* (barang yang dijadikan jaminan)³⁴

Barang yang bisa dijadikan jaminan dalam akad *al-rahṇ*, yaitu:

- a) Bisa dijual dan nilainya seimbang dengan hutang
- b) Berharga dan bisa dimanfaatkan
- c) Jelas dan tertentu

Imam Malīk berpendapat bahwa menggadaikan barang yang tidak boleh dijual karena tidak jelas seperti tanaman atau buah-buahan yang belum masak adalah diperbolehkan. Sedang menurut Imam Shafi'ī ada dua pendapat, dan pendapat yang lebih *rajih* adalah pendapat yang memperbolehkan.³⁵

³¹ Ibid., 71; Haroen, *Fiqh Muamalah*, 254-255. Lihat pula Ghazali, et al. *Fiqh Muamalat*, 267.

³² Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmīy wa Adillatuh*, 74-80.; Al-Zuhailī, *al-Muamalat al-Māliyah al-Mu'aṣirah*, 84.

³³ Ghazali, et al. *Fiqh Muamalat*, 268. Al-Sharbaynī, *Mughnī al-Muḥtāj*, 173.

³⁴ Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmīy wa Adillatuh*, 82-88.; Al-Zuhailī, *al-Muamalat al-Māliyah al-Mu'aṣirah*, 83-84.

³⁵ Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid Wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, 1906; Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmīy wa Adillatuh*, 83-84.

d) Milik sah orang yang berhutang

Yakni harta tersebut tidak terikat dengan hak orang lain. Menurut Imam Mālik dan Shafi'i, kepemilikan *raḥin* atas barang yang digadaikan tidak menjadi syarat gadai. Bahkan keduanya memperbolehkan barang jaminan itu dipinjamkan.³⁶

e) Merupakan harta yang utuh

Mengenai penggadaian barang milik bersama, para ulama berselisih pendapat tentang kebolehan. Imam Abū Ḥanifah tidak membolehkan menggadaikan barang milik bersama, sedang Imam Mālik dan Shafi'i membolehkan. Selisih pendapat ini dilatar belakangi oleh penguasaan atas barang tersebut, apakah bisa dikuasai penuh oleh *raḥin* atau tidak.³⁷

f) Bisa diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.³⁸

Mengenai penguasaan atas barang yang digadaikan (*qabḍ al-marḥūn*), para ulama telah sepakat bahwa penguasaan tersebut merupakan syarat *rahn*.³⁹ Hanya saja mereka berselisih pendapat mengenai apakah *qabḍ al-marḥūn* tersebut termasuk syarat kelengkapan atau syarat sah *al-rahn*.

Imam Mālik berpendapat bahwa penguasaan sebagai syarat kelengkapan *al-rahn*, maka adanya kelengkapan

³⁶ Ibid., 1906-1907.

³⁷ Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, 1907.

³⁸ Ibid., 1908.

³⁹ Ḥabīb, *Ensiklopedi Ijmak*, 113.; Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 88.

menjadikan akad *al-rahn* mengikat dan *al-rahin* bisa dipaksa menyerahkan barang jaminan. Sebaliknya, Imam Abū Ḥanifah, Shafi'ī, dan golongan Zāhiri berpendapat bahwa penguasaan merupakan syarat sahnya *al-rahn*. Sehingga akad *al-rahn* dianggap tidak mengikat sampai terjadinya penguasaan oleh *murtahin*.⁴⁰

Mengenai penjualan barang jaminan, maka *rahin* atau wakilnyalah yang paling berhak untuk menjualnya. Jika *murtahin* yang menjual maka penjualan hendaknya disaksikan oleh *rahin* atau dilakukan di depan umum dan dengan sepengetahuan *rahin*. Kelebihan harga penjualan barang jaminan dari jumlah hutang wajib dikembalikan kepada *rahin*, begitu juga sebaliknya jika harga penjualan kurang dari jumlah hutang maka *murtahin* berhak meminta kekurangannya kepada *rahin*.⁴¹

4. Pemanfaatan Barang Jaminan (*al-Marhūn*)

Para ulama telah sepakat menyatakan bahwa biaya pemeliharaan barang jaminan menjadi tanggung jawab *rahin*,⁴² sebagaimana sabda Rasul SAW berikut:

⁴⁰ Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, 1909; Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 89. Al-Sharbaynī, *Mughnī al-Muḥtāj*, 338.

⁴¹ Mas'ud, *Fikih Madhab Shafi'ī (edisi lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, 73. Lihat pula Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 254.

⁴² Ghazali, *Fiqh Muamalat*, 284. Lihat juga Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, 120.

لَا يُعْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ

(رواه الشافعي والدار قطني)⁴³

“Seorang *murtahin* tidak berhak memiliki barang yang digadaikan oleh temannya yang tidak mampu membayar hutangnya. Ia (*rahin*) berhak mengambil hasilnya dan wajib memikul bebannya”.⁴⁴

Dari pembiayaan itu maka muncullah perselisihan pendapat di kalangan ulama mengenai siapa yang paling berhak memanfaatkan barang jaminan. Karena barang jaminan tidak boleh disia-siakan dan dibiarkan begitu saja tanpa pengolahan sebab tindakan itu termasuk tindakan menyia-nyiakan harta yang dilarang Rasul SAW.⁴⁵ Jadi, antara *rahin* dan *murtahin* harus ada yang bertanggung jawab baik mengenai pengolahan, pembiayaan, maupun pemanfaatannya.

Pada dasarnya barang jaminan tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rahin* maupun *murtahin*, kecuali apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Sebab hak milik *rahin* sudah tidak sempurna (penuh). Sehingga *rahin* terhalang untuk melakukan perbuatan hukum⁴⁶ sewaktu-waktu atas barang miliknya. Sedang hak *murtahin* terhadap barang jaminan hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tidak pada penggunaan dan pemanfaatannya.⁴⁷

⁴³ Al-Shāfi'ī, *Musnad al-Shāfi'ī*, 148.

⁴⁴ Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektā Hukum Islam*, 120. Lihat pula Shāfi'ī, *Musnad al-Shāfi'ī*, Vol. II, terj. Muhammad Abid al-Sindi, 1343.

⁴⁵ Haroen, *Fiqh Muamalah*, 256.

⁴⁶ Seperti menjual, mewakafkan, meminjamkan, dan lain sebagainya.

⁴⁷ Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektā Hukum Islam*, 118.; Al-Zuhailī, *al-Muāmalāt al-Māliyah al-Mu'āṣirah*, 85.

Dari perselisihan tersebut akan kami klasifikasikan pemanfaatan barang jaminan oleh *raḥin* dan *murtahin* dalam perspektif para imam madhab sebagai berikut:

a. Pemanfaatan barang jaminan oleh *raḥin*

Mengenai pemanfaatan barang jaminan oleh *raḥin*, para ulama terbagi menjadi dua pendapat besar, yaitu:

1) Jumhur ulama

Jumhur ulama berpendapat bahwa *raḥin* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tanpa seizin *murtahin*, begitu juga sebaliknya *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tanpa seizin *raḥin*. Mereka beralasan bahwa barang jaminan harus tetap dikuasai secara hukum oleh *murtahin* selama *raḥin* belum sanggup melunasi hutangnya. Sebab manfaat pada barang jaminan pada dasarnya termasuk *al-rahn*.⁴⁸

Untuk lebih detailnya menurut madhab Ḥanbalī⁴⁹ dan Ḥanafī⁵⁰, *raḥin* tidak boleh memanfaatkan dan melakukan tindakan hukum pada barang jaminan karena *raḥin* sudah tidak memiliki hak atas barang jaminan kecuali dengan izin *murtahin*. Mengenai

⁴⁸ Ayyub, *Fiqh al-Muāmalāt al-Māliyah Fī al-Islām*, 211. Lihat juga Al-Jazirī, *al-Fiqh ‘Alā al-Madhāhib al-Arba’ah*, 594.

⁴⁹ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, 250.

⁵⁰ Maḥmūd Shalṭūṭ, *Perbandingan Madhab Dalam Masalah Fiqih*, terj. Ismuha, Cet. VII (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), 309.

kerusakan maka yang memanfaatkanlah yang bertanggung jawab untuk membayar ganti ruginya.⁵¹

Sedikit berbeda dengan pendapat sebelumnya, madhab Malīk berpendapat bahwa *raḥīn* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan, baik dengan seizin *murtahin* maupun tidak. Karena menurut beliau barang tersebut berstatus sebagai jaminan hutang, tidak lagi sebagai hak milik *raḥīn* secara penuh.⁵²

2) Madhab Shafi'i

Madhab Shafi'i berpendapat bahwa *raḥīn* tidak perlu mendapatkan izin dari *murtahin* ketika hendak memanfaatkan barang jaminan karena barang itu adalah miliknya dan seorang pemilik tidak boleh dihalangi untuk memanfaatkan hak miliknya.⁵³ Jadi, *raḥīn* diperbolehkan memanfaatkan barang jaminan jika pemanfaatan tersebut tidak menyebabkan barang jaminan berkurang seperti mengendarai atau menempati barang jaminan.⁵⁴ Akan tetapi jika menyebabkan barang jaminan tersebut berkurang, seperti pengolahan sawah, maka *raḥīn* harus meminta izin kepada *murtahin*.⁵⁵

Dari sini dapat penulis simpulkan mengenai pemanfaatan barang jaminan oleh *raḥīn*, para ulama tidak berselisih pendapat

⁵¹ Ayyub, *Fiqh al-Muāmalāt al-Māliyah Fī al-Islām*, 211; Al-Jazīrī, *al-Fiqh 'Alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, 594-595.

⁵² Haroen, *Fiqh Muamalah*, 258-259.

⁵³ Al-Jazīrī, *al-Fiqh 'Alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, 593.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ghazali, et al. *Fiqh Muamalat*, 269.

secara umum karena mereka sama-sama mensyaratkan kedua belah pihak untuk saling mengizinkan. Hanya madhab Shafi'i yang tampak memberikan kelonggaran pada *raḥin* untuk bisa memanfaatkan barang jaminan tanpa seizin *murtahin*, namun madhab Shafi'i juga mensyaratkan adanya izin *raḥin* ketika pemanfaatan tersebut bisa mengurangi nilai dari barang jaminan.

b. Pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin*

Mengenai pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin*, para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama selain madhab Ḥanbalī berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan kecuali bila mendapat izin dari *raḥin* dan sekedar untuk mengganti biaya perawatan.⁵⁶ Untuk lebih rincinya akan kami paparkan sebagai berikut:

1) Madhab Ḥanafī

Sebagian madhab Ḥanafī berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan, sebab ia hanya berhak menguasai dan tidak boleh memanfaatkannya sekalipun *raḥin* telah mengizinkannya. Bahkan mereka mengkategorikan pemanfaatan barang jaminan sebagai riba.⁵⁷

Sedang sebagian lainnya membolehkan *murtahin* memanfaatkan barang jaminan jika *raḥin* mengizinkannya. Karena

⁵⁶ Al-Jazirī, *al-Fiqh 'Alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, 592-594; Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 146.

⁵⁷ Ibid. Lihat pula Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 227; Ghazali, et al. *Fiqh Muamalat*, 269-270.

raḥin boleh mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendaki untuk menggunakan hak miliknya termasuk untuk mengambil manfaat atas barangnya. Dengan adanya izin maka tidak ada halangan bagi *murtahin* untuk memanfaatkan barang jaminan. Hal ini bukan merupakan riba karena pemanfaatan barang oleh *murtahin* diperoleh melalui izin.⁵⁸

2) Madhab Mālik dan Shafi'i

Kedua madhab ini membolehkan *murtahin* memanfaatkan barang jaminan jika diizinkan oleh *raḥin*. Kebolehan ini menurut Imam Mālik apabila disyaratkan dalam akad dan masa pemanfaatannya ditentukan. Namun, apabila tidak mendapat izin dari *raḥin* maka barang jaminan tersebut tidak boleh dimanfaatkan meskipun berupa hewan ternak.⁵⁹

3) Madhab Ḥanbali

Madhab Ḥanbali tidak membolehkan *murtahin* memanfaatkan barang jaminan yang tidak membutuhkan biaya pemeliharaan seperti rumah, perhiasan kecuali dengan izin *raḥin*.⁶⁰ Maḥmūd Shalṭūṭ⁶¹ sependapat dengan apa yang dipaparkan oleh sebagian madhab Ḥanafī yang membolehkan *murtahin*

⁵⁸ Abdul Aziz Dahlan, "Gadai", *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol 2, ed. Abdul Aziz Dahlan, et al. (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 387; Al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Madhahib al-Arba'ah*, 593. Lihat pula Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, 119.

⁵⁹ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh*, 147-148; Ghazali, et al. *Fiqh Muamalat*, 270.; Shalṭūṭ, *Perbandingan Madhab Dalam Masalah Fiqih*, 311.

⁶⁰ Ibid. Lihat juga Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh*, 147; Haroen, *Fiqh Muamalah*, 258; Ibn Qudamah, *al-Mughni*, 250.

⁶¹ Seorang ahli fiqh Mesir. Dahlan, "Gadai", *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol 2, ed. Abdul Aziz Dahlan, et al., 387.

memanfaatkan barang gadai dengan catatan izin pemilik itu bukan sekedar formalitas, tetapi benar-benar tulus dan ikhlas berdasarkan saling mengerti dan saling menolong (*mutual understanding and mutual help*).⁶²

Dari silang pendapat tersebut dapat ditarik benang merah bahwa pada dasarnya seluruh Imammadhab sepakat menyatakan bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan barang jaminan dengan izin *rahin* dan hanya sebatas penggantian terhadap biaya pemeliharaan. Hanya sebagian madhab Ḥanafī yang tidak membolehkan *murtahin* memanfaatkan barang jaminan dan menganggap pemanfaatan tersebut sebagai riba.

5. Barang Jaminan Yang Boleh Dimanfaatkan

Persoalan lain adalah apabila yang dijadikan jaminan adalah binatang ternak, menurut sebagian ulama madhab Ḥanafī, *murtahin* boleh memanfaatkan hewan ternak apabila mendapat izin dari *rahin*. Madhab Mālik, Shafī'i, dan sebagian ulama Ḥanafī menyatakan bahwa apabila hewan itu dibiarkan saja tanpa diurus oleh pemiliknya maka *murtahin* boleh memanfaatkannya, baik dengan izin *rahin* maupun tidak. Dikarenakan membiarkan hewan ternak itu termasuk perbuatan menyia-nyiaikan yang dilarang oleh agama.⁶³

Madhab Ḥanbali berpendapat bahwa apabila yang dijadikan jaminan adalah binatang ternak, maka *murtahin* boleh mengambil susu dan

⁶² Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, 119.

⁶³ Haroen, *Fiqh Muamalah*, 258.

menunggangnya sebagai imbalan atas biaya pemeliharaan yang dikeluarkan *murtahin* meskipun tanpa seizin *rahin*.⁶⁴ Akan tetapi apabila barang jaminan itu bukan hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan seperti tanah, maka *murtahin* tidak boleh memanfaatkannya.⁶⁵ Hal ini sejalan dengan sabda Rasul SAW berikut:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرَّهْنُ يُرْكَبُ
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي

يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ⁶⁶

“Dari Abi Hurayrah ra berkata; Rasul SAW bersabda: boleh menunggangi binatang gadaian yang ia beri makan, begitu juga boleh mengambil susu binatang gadaian jika ia memberi makan. Kewajiban yang menunggangi dan mengambil susu adalah memberi makan”.⁶⁷

Dalam buku “*Fikih Madhab Shafi’i (edisi lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*” dipaparkan bahwa madhab Shafi’i memperbolehkan *murtahin* mengambil manfaat barang gadaian jika barang tersebut menghendaki nafkah atau biaya pemeliharaan seperti hewan. Dalam hal ini tidak ada halangan bagi *murtahin* untuk memerah susu atau mempekerjakan hewan yang dijadikan jaminan sekedar untuk mengembalikan pengeluaran biaya perawatan hewan tersebut. Hal ini sebagaimana Hadis Rasul SAW di atas.

⁶⁴ Al-Jaziri, *al-Fiqh ‘Ala al-Madhahib al-Arba’ah*, 595.

⁶⁵ Ibid. Lihat pula Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 228; Qudamah, *Al-Mughni*, 250.

⁶⁶ Al-Albani, *Mukhtasar Sahih al-Imam al-Bukhari*, 168.; Abu Dawud Sulayman Ibn al-Ash’at al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, Vol. III (Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, t.th.), 310.

⁶⁷ Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 144.

Adapun barang jaminan yang tidak memerlukan biaya perawatan seperti rumah, kain, sawah, ladang, dan sebagainya, tidak halal diambil manfaatnya oleh *murtahin*. Hal ini berarti bahwa ia mengambil keuntungan pada uang yang dihutangkan, dan hal ini tidak diperbolehkan oleh agama.⁶⁸

6. Tambahan Pada Barang Jaminan

Mengenai adanya tambahan yang terpisah pada barang jaminan seperti buah-buahan dari pohon yang digadaikan, anak, telur, dan sebagainya para ulama berbeda pendapat dalam menghukuminya. Imam Shafi'i berpendapat bahwa tambahan yang terpisah sama sekali bukan merupakan barang jaminan.⁶⁹ Hal senada juga diungkapkan oleh madhab Ḥanafī dan tambahan tersebut merupakan hak *rahin*.⁷⁰

Pernyataan yang berbeda diungkapkan oleh Ibn Rushd dalam *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*nya, beliau mengungkapkan bahwa Imam Ḥanafī dan al-Thaurī menganggap bahwa seluruh tambahan pada barang jaminan termasuk dalam barang jaminan dengan berpegang pada kaidah yang menyatakan bahwa cabang itu mengikuti pokoknya.⁷¹

Sedang Imam Malīk memisahkan bentuk tambahan tersebut, yakni jika tambahan tersebut berbentuk sama dengan barang jaminan maka tambahan tersebut masuk dalam barang jaminan seperti anak yang

⁶⁸ Mas'ud, *Fikih Madhab Shafi'i (edisi lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, 74.

⁶⁹ Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 229.; Al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Madhāhib al-Arba'ah*, 593.

⁷⁰ Ibid., 594.

⁷¹ Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, 1913.; Al-Zuhaili, *al-Muāmalāt al-Māliyah al-Mu'āṣirah*, 85.

dilahirkan dari hamba perempuan. Sedang barang tambahan yang tidak mengikuti bentuk barang jaminan seperti buah-buahan atau hasil penyewaan rumah maka tidak termasuk barang jaminan.⁷²

Imam Ḥanbalī tidak membedakan apakah tambahan itu melekat atau terpisah, maka hukumnya tetap sama dengan pokoknya yakni sebagai barang jaminan.⁷³ Hal ini senada dengan apa diungkapkan oleh Sayyid Sabiq, yaitu: bahwa anak, bulu, buah, dan susu termasuk barang jaminan bersama pokoknya.⁷⁴

B. *‘Urf*

1. Definisi *al-‘Urf*

Kata *al-‘urf* yang selanjutnya disebut *‘urf*, banyak dibahas di dalam al-Qur’an dengan bentuk berbeda, seperti: *ma’rūf* (perbuatan baik yang sudah terkenal), *ma’rifah* dan *‘irfān* (pengetahuan), serta *‘i’tirāf* (pengakuan).⁷⁵ *‘Urf* secara etimologi berarti suatu perbuatan yang di pandang baik dan dapat diterima oleh akal.⁷⁶

Sedang secara terminologi, *‘urf* berarti apa yang dikenal di kalangan manusia dan dijalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau meninggalkan.⁷⁷ Di beberapa masyarakat, *‘urf* sering juga disebut sebagai

⁷² Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, 1913. Lihat juga Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 229.

⁷³ Al-Jazirī, *al-Fiqh ‘Alā al-Madhāhib al-Arba’ah*, 595.

⁷⁴ Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 228.

⁷⁵ Jamal al-Banna, *Manifesto Fiqh Baru 3: Memahami Paradigma Fiqh Moderat*, terj. Hasibullah Satrawati, et al., 339; Al-Ash’ar, *al-A’raf al-Bashariyah*, 12-13.; Abu Sunnah, *al-‘Urf Wa al-Adah Fi Ra’yi al-Fuqaha’*, 27.

⁷⁶ Al-Ash’ar, *al-A’raf al-Bashariyah*, 12-13.

⁷⁷ Anhari, *Usul Fiqh*, 109-110; Sulaiman ‘Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, 77.; Al-Ash’ar, *al-A’raf al-Bashariyah*, 15.

kebiasaan atau adat-istiadat. ‘*Urf* pada dasarnya ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum-hukum shari’at di masyarakat.⁷⁸

Menurut ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘*urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan dan disebut juga ‘*ādah* (adat). Tidak ada perbedaan antara ‘*urf* dan ‘*ādah*.⁷⁹ Namun, para ulama *uṣūl al-fiqh* membedakan antara ‘*urf* dan ‘*ādah* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu *dalālāt al-istinbāt*. ‘*Ādah* didefinisikan dengan:

الْأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ⁸⁰

“Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional”.⁸¹

Perbuatan tersebut mencakup persoalan yang amat luas, mencakup permasalahan pribadi, seperti kebiasaan seseorang pada waktu tidur, makan, maupun perbuatan orang banyak, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan hasil pemikiran.⁸² Adapun ‘*urf* adalah:

عَادَةُ جُمُهَوْرٍ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ⁸³

⁷⁸ Dahlan, *Usul Fiqh*, 209.

⁷⁹ Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, 15.

⁸⁰ Abū Sunnah, *al-‘Urf wa al-Ādah Fī Ra’yī al-Fuqahā’*, 31.; Al-Ash’ar, *al-A’rāf al-Bashariyah*, 16.

⁸¹ Ibid.; al-Banna, *Manifesto Fiqh Baru 3: Memahami Paradigma Fiqh Moderat*, terj. Hasibullah Satrawati, et al., 339; Dahlan, “‘Urf”, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol 6, ed. Abdul Aziz Dahlan, et al., 1877.; Haroen, *Usul Fiqh I*, 138.

⁸² Dahlan, “‘Urf”, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol 6, ed. Abdul Aziz Dahlan, et al., 1877.

⁸³ Al-Ash’ar, *al-A’rāf al-Bashariyah*, 16.

“Kebiasaan mayoritas masyarakat, baik dalam perkataan atau perbuatan”.⁸⁴

Berdasarkan definisi ini, Mustafā Aḥmad al-Zarqā,⁸⁵ mengatakan bahwa ‘urf merupakan bagian dari ‘ādah, karena ‘ādah lebih umum daripada ‘urf. Menurutnya, suatu ‘urf harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu. Di samping itu ‘urf muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.⁸⁶ Jadi, antara ‘urf dan ‘ādah pada hakikatnya adalah sama, hanya saja ‘urf cakupannya lebih sempit dibanding ‘ādah.

2. Landasan Hukum ‘Urf

‘Urf dapat diterima sebagai *dalālah al-istinbāṭ* (landasan pembentukan hukum) oleh para imam madhab karena terdapat *naṣṣ-naṣṣ* dan penalaran rasional yang mengakui dan mengukuhkan eksistensi ‘urf sebagai salah satu *dalālah al-istinbāṭ*,⁸⁷ antara lain:

a. Al-Qur’an

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ⁸⁸

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

⁸⁴ Ibid.; Dahlan, “‘Urf”, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol 6, ed. Abdul Aziz Dahlan, et al., 1877.; Haroen, *Usul Fiqh I*, 138.

⁸⁵ Guru Besar fiqh Islam di Universitas ‘Amman, Jordania. Haroen, *Usul Fiqh I*, 138.

⁸⁶ Ibid.; Dahlan, “‘Urf”, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol 6, ed. Abdul Aziz Dahlan, et al., 1877.; Al-Ash’ar, *al-A’raf al-Bashariyah*, 16-17.

⁸⁷ ‘Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, 78; Anhari, *Usul Fiqh*, 111.; Usman Muhlis, *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam: Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Cet. IV (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 140-141.

⁸⁸ al-Qur’an, 7: 199.

Kata *al-‘urfī* pada ayat di atas, oleh para ulama usul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka ayat itu dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.⁸⁹

b. Hadis

Sabda Rasul SAW yang diriwayatkan dari ‘Abdullah Ibn Mas’ud berikut:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (رواه أحمد)⁹⁰

“Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka dalam pandangan Allah SWT juga baik”.⁹¹

Dalam sebuah riwayat dari Ibn ‘Abbas dikatakan bahwa ketika Rasul SAW hijrah ke Madinah, beliau melihat penduduk setempat melakukan jual beli *salām*. Lalu Rasul SAW bersabda:

مَنْ سَلَفَ فِي تَمْرٍ فَلَيْسَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

(رواه البخاري)⁹²

“Siapa yang melakukan jual beli *salām* pada kurma, maka hendaklah ditentukan jumlahnya, takarannya, dan tenggang waktunya”. (HR. Bukhārī)⁹³

⁸⁹ Effendi, *Usul Fiqh*, 155-156.

⁹⁰ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, Vol. I (Kairo: Dār al-Ma‘rifah, t.th.), 379.

⁹¹ Jamal Ma’mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Antara Konsep dan Implementasi*, 347.

⁹² Abu ‘Abdillah Muḥammad Ibn Ismā‘il al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar*, Vol. II, Cet. III (Beirut: Dar Ibn Kathīr, 1987), 781.

⁹³ Haroen, *Usul Fiqh I*, 143.

c. Penalaran rasional

- 1) Syari'at memperhatikan hukum kausalitas, syari'at juga menetapkan hukum berdasarkan kebiasaan.
- 2) Adanya perintah dengan satu standar menunjukkan bahwa syari'at memperhitungkan kebiasaan.
- 3) Kemaslahatan masyarakat tidak akan menjadi nyata tanpa memperhatikan kebiasaan mereka.
- 4) Bila hukum tidak memperhitungkan kebiasaan, maka berarti bahwa hukum tidak sesuai dengan kemampuan manusia.⁹⁴

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik di masyarakat selama tidak bertentangan dengan *naşs*. Kedatangan Islam tidak menghapus keseluruhan tradisi yang telah berkembang di masyarakat, akan tetapi memilih secara selektif yang sesuai dengan ajaran Islam dan menghapuskan yang tidak sesuai dengan Islam.⁹⁵

Di antara salah satu contoh tradisi yang dilestarikan adalah kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*al-muḍarabah*). Praktik seperti ini telah berkembang di kalangan bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama

⁹⁴ Al-Banna, *Manifesto Fiqh Baru 3: Memahami Paradigma Fiqh Moderat*, terj. Hasibullah Satrawati, et al., 342-343.

⁹⁵ Effendi, *Usul Fiqh*, 156.

menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi syarat.⁹⁶

3. Macam-macam 'Urf

Para ulama *uṣūl al-fiqh* membagi 'urf menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Dari segi obyeknya, 'urf dibagi menjadi *al-'urf al-lafẓī* (kebiasaan yang berupa ucapan) dan *al-'urf al-'amālī* (kebiasaan yang berupa perbuatan).⁹⁷

- 1) *Al-'urf al-lafẓī* (*Al-'urf al-qawli*) adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafaz atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu dan berimplikasi hukum, sehingga makna ungkapan itulah yang difahami oleh masyarakat. Seperti penggunaan kata *al-walad* yang difahami sebagai anak laki-laki bukan anak perempuan. Dengan demikian, jika ada seseorang mengucapkan kata *al-walad*, maka masyarakat memahaminya sebagai anak laki-laki.⁹⁸

- 2) *Al-'urf al-'amālī* adalah suatu perbuatan yang telah menjadi kesepakatan dan merupakan kebiasaan di masyarakat yang berimplikasi hukum. Seperti pemakaian kamar mandi umum yang dengan membayar tarif tertentu, maka tidak ada batas seberapa

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Al-Zuhailī, *al-Wajīz Fī Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 97; 'Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, 77; Abū Sunnah, *al-'Urf wa al-Adah Fī Ra'yī al-Fuqahā'*, 43-45.

⁹⁸ Al-Zuhailī, *al-Wajīz Fī Uṣūl al-Fiqh*, 97; 'Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, 77.; Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Antara Konsep dan Implementasi*, 384.

banyak air yang digunakan dan seberapa lama orang tersebut menggunakannya.⁹⁹

b. Dari segi cakupannya *'urf* terbagi menjadi dua, yaitu: *al-'urf al-'amm* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khaṣṣ* (kebiasaan yang bersifat khusus).

1) *Al-'urf al-'amm* adalah apa yang telah diketahui oleh mayoritas (kebanyakan) penduduk suatu negeri pada suatu masa. Seperti penggunaan kata *ḥaram* dalam perceraian. Dengan demikian, jika seorang suami mengucapkan perkataan “engkau *ḥaram* bagiku” terhadap istrinya, maka telah jatuh talak satu.¹⁰⁰

2) *Al-'urf al-khaṣṣ* adalah kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah dan masyarakat tertentu.¹⁰¹ Misalnya, kebiasaan di kalangan pedagang mengenai penentuan masa garansi terhadap suatu barang tertentu.¹⁰²

Aḥmad Fahmī Abū Sunnah membagi *'urf* dari segi cakupannya menjadi tiga macam, yaitu: *al-'urf al-'amm*, *al-'urf al-khaṣṣ*, dan *al-'urf al-shar'ī*. *Al-'urf al-shar'ī* adalah lafaz yang digunakan shari' yang menginginkan makna khusus, seperti kata

⁹⁹ Abū Sunnah, *al-'Urf wa al-Ādah Fī Ra'yī al-Fuqahā'*, 43-45.; Haroen, *Usul Fiqh I*, 139-140; Dahlan, “Urf”, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol 6, ed. Abdul Aziz Dahlan, et al., 1877;

¹⁰⁰ Al-Zuhailī, *al-Wajīz Fī Uṣūl al-Fiqh*, 97; Effendi, *Usul Fiqh*, 154; Abū Sunnah, *al-'Urf Wa al-Ādah Fī Ra'yī al-Fuqahā'*, 45.

¹⁰¹ Ibid.; Al-Ash'ar, *al-A'raf al-Bashariyah*, 65.; Asmani, Jamal Ma'mur. *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Antara Konsep dan Implementasi*, 348.

¹⁰² Effendi, *Usul Fiqh*, 154; Dahlan, “Urf”, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol 6, ed. Abdul Aziz Dahlan, et al., 1877.

Ṣalāt dirubah dari makna doa kepada bentuk ibadah yang khusus.¹⁰³

c. Dari segi keabsahannya ‘urf terbagi menjadi dua, yakni: *al-’urf al-ṣaḥīḥ* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-’urf al-fāsid* (kebiasaan yang dianggap rusak)¹⁰⁴.

1) *Al-’urf al-ṣaḥīḥ* yaitu sesuatu yang telah diketahui oleh manusia dan tidak bertentangan dengan shara’ (tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal).¹⁰⁵ Seperti telah diketahuinya bahwa istri tidak akan berpindah dari rumah orang tuanya kecuali setelah menerima sebagian dari mas kawin (*mahamy*).¹⁰⁶

2) *Al-’urf al-fāsid* yaitu sesuatu yang telah diketahui oleh manusia, akan tetapi bertentangan dengan shara’ (menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal). Seperti memakan riba dan judi.¹⁰⁷

4. Kedudukan ‘Urf

Islam dalam menetapkan suatu hukum juga memperhatikan ‘urf atau adat di daerah setempat karena adat telah memainkan peran penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial di masyarakat.

¹⁰³ Abū Sunnah, *al-’Urf Wa al-Ādah Fī Ra’yi al-Fuqahā*, 46.; Muṣṭafā Ibrāhīm al-Zulamī, *Asbāb Ikhtilāfi al-Fuqahā* (Bagdād: Dār al ‘Arabīyah li al-Ṭabā’ah, 1986), 504.

¹⁰⁴ Dahlan, “‘Urf”, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol 6, ed. Abdul Aziz Dahlan, et al., 1877.; Asmani, Jamal Ma’mur. *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Antara Konsep dan Implementasi*, 348-349.

¹⁰⁵ Al-Zuhailī, *al-Wajīz Fī Uṣūl al-Fiqh*, 98; Effendi, *Usul Fiqh*, 154-155.; Haroen, *Uṣūl Fiqh I*, 141.

¹⁰⁶ Al-Zuhailī, *al-Wajīz Fī Uṣūl al-Fiqh*, 98; ‘Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, 77.

¹⁰⁷ Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, 15.; Al-Zuhailī, *al-Wajīz Fī Uṣūl al-Fiqh*, 98.; Haroen, *Uṣūl Fiqh I*, 141.

Adat telah berkedudukan sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi.¹⁰⁸ Dengan memperhatikan adat atau *‘urf* maka hukum Islam akan selaras dan sesuai dengan kondisi sosio-kultural yang ada dan mampu melahirkan produk hukum yang semakin dinamis dan luwes.¹⁰⁹

Para ulama telah sepakat menolak *al-‘urf al-fāsid* untuk dijadikan landasan hukum, sedang mengenai *al-‘urf al-ṣaḥīḥ* seluruh imam madhab sepakat menggunakannya sebagai landasan pembentukan hukum meskipun dalam kapasitas dan rincian yang berbeda di antara keempat Madhab tersebut. *Al-‘urf al-ṣaḥīḥ* meliputi *al-‘urf al-‘amī*, *al-‘urf al-khaṣṣ*, maupun yang berkaitan dengan *al-‘urf al-lafẓi* dan *al-‘urf al-‘amālī*. Keseluruhannya dapat dijadikan *ḥujjah* dalam menetapkan hukum shara’.¹¹⁰

Perbedaan pendapat mengenai limitasi dan lingkup aplikasi dari *‘urf* berkaitan dengan kebiasaan (*custom*) masyarakat Arab terdahulu yang kemudian dikonfirmasi secara positif oleh shari’at sehingga menjadi hukum shara’. Mengenai hal ini, para ulama sepakat menyatakan bahwa kebiasaan tersebut mengikat dan tetap kukuh serta valid. Sedangkan kebiasaan masyarakat Arab yang kemudian dinegasikan secara eksplisit oleh shari’at menjadi *ḥarām*. Dan kebiasaan ini harus di jauhi.¹¹¹

¹⁰⁸ Nourouzzaman Siddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1997), 123.

¹⁰⁹ Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madhab Shafi’i*, 155.

¹¹⁰ Effendi, *Uṣul Fiqh*, 155; Dahlan, “‘Urf”, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol 6, ed. Abdul Aziz Dahlan, et al., 1878. Lihat juga Abu Ishāq al-Shaṭībī, *Al-Muwafaqat Fī Uṣūl al-Shari’ah*, Vol. II (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1975), 179-180.

¹¹¹ Asmawi, *Perbandingan Uṣul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 162; ‘Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, 80.

Imam Mālik banyak mendasarkan hukumnya pada perbuatan (*‘amal*) ahli Madinah, Imam Abū Ḥanifah dan para pengikutnya sering berbeda pendapat dalam beberapa hukum berdasarkan perbedaan adat kebiasaan. Imam Shafi’i setelah pindah ke Mesir dan mengamati *‘urf* yang berlaku di sana, banyak mengeluarkan fatwa yang di dasarkan pada *‘urf* tersebut. Bahkan banyak di antara fatwanya ini berbeda dengan fatwa ketika berada di Irak. Oleh karena itu banyak ulama yang berpendapat bahwa Imam Shafi’i banyak merubah pendapatnya dalam sejumlah hukum karena perbedaan *‘urf* antara Mesir dan Bagdad.¹¹² Ibn Qayyim al-Jauziyah¹¹³ mengatakan bahwa suatu fatwa bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, lingkungan, niat, dan adat kebiasaan.¹¹⁴

Menurut Imam al-Qaraḥī,¹¹⁵ seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang berhubungan dengan masyarakat tersebut.¹¹⁶ Seluruh ulama madhab, menurut Imam al-Shaṭibi¹¹⁷ dan Ibn Qayyim al-Jauziyah, menerima dan menjadikan *‘urf*

¹¹² Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, 15.; Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madhab Shafi’i*, 150.; Dahlan, “‘Urf”, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol 6, ed. Abdul Aziz Dahlan, et al., 1879.

¹¹³ Ahli usul fiqh madhab Ḥanbali. Haroen, *Uṣūl Fiqh I*, 142.

¹¹⁴ Dahlan, “‘Urf”, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol 6, ed. Abdul Aziz Dahlan, et al., 1880.

¹¹⁵ Seorang ahli fiqh madhab Mālik. Haroen, *Uṣūl Fiqh I*, 142.

¹¹⁶ Ibid.; Dahlan, “‘Urf”, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol 6, ed. Abdul Aziz Dahlan, et al., 1878.

¹¹⁷ Ahli usul fiqh madhab Mālik. Ibid.; Haroen, *Uṣūl Fiqh I*, 142.

sebagai dalil shara' dalam menetapkan hukum apabila tidak ada *naṣṣ* yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.¹¹⁸

Sebagaimana yang dikutip oleh Satria Effendi, hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid¹¹⁹ dalam karyanya *al-Ijtihād Fī Mā Lā Naṣṣa Fīh*, menyatakan bahwa madhab yang dikenal banyak menggunakan 'urf sebagai landasan hukum adalah madhab Ḥanafī, Malīk, kemudian Ḥanbalī, dan Shafī'i.¹²⁰

Dari pemaparan di atas kiranya dapat ditarik benang merah bahwa *al-'urf al-fāsid* tidak bisa dijadikan *dalālah al-istinbāṭ*, sedang *al-'urf al-ṣaḥīḥ* merupakan salah satu *dalālah al-istinbāṭ* yang diakui dan digunakan oleh para imam madhab dalam pembentukan hukumnya. Hanya saja mungkin di antara imam-imam tersebut terdapat perbedaan susunan hierarkis 'urf dalam *dalālah al-istinbāṭ*nya.

5. Syarat-syarat 'Urf Sebagai Landasan Hukum¹²¹

- a. Hendaknya 'urf berlaku secara umum di seluruh negara Islam.
- b. Hendaknya 'urf itu termasuk 'urf yang *ṣaḥīḥ* dalam arti tidak bertentangan dengan *naṣṣ*.
- c. Hendaknya 'urf telah dilakukan secara berulang-ulang dan sudah mendarah daging di masyarakat. Artinya, 'urf tersebut telah ada sebelum adanya kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

¹¹⁸ Ibid.; 'Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, 80; Dahlan, "'Urf", *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol 6, ed. Abdul Aziz Dahlan, et al., 1878.

¹¹⁹ Guru besar usul fiqh di Universitas al-Azhar, Mesir. Effendi, *Uṣūl Fiqh*, 155.

¹²⁰ Ibid.

¹²¹ Al-Zulamī, *Asbāb Ikhtilāf al-Fuqahā'*, 504-507.; Haroen, *Uṣūl Fiqh I*, 143-144.

- d. Hendaknya *'urf* yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Sehingga tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat dan tidak mendatangkan kemaḍaratan.
- e. Hendaknya permasalahan tersebut tidak tercover dalam *naṣṣ*.
- f. Hendaknya tidak ditemukan perkataan dan perbuatan yang berlawanan dengan isi.¹²²

6. Pertentangan *'Urf* dengan Dalil Shara'

'Urf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat adakalanya bertentangan dengan *naṣṣ* (ayat al-Qur'an atau Hadis) dan ada kalanya bertentangan dengan dalil shara' lainnya. Dalam persoalan pertentangan *'urf* dengan *naṣṣ*, para ulama usul fiqh merincinya sebagai berikut:

- a. Pertentangan *'urf* dengan *naṣṣ* yang bersifat khusus (terperinci).

Apabila pertentangan antara *'urf* dengan *naṣṣ* yang bersifat khusus itu menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung *naṣṣ*, maka *'urf* tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman jahiliyah dalam megadopsi anak, dimana anak yang di adopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkatnya wafat. *'Urf* seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.¹²³

¹²² Usman, *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam: Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, 142; Dahlan, "'Urf", *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol 6, ed. Abdul Aziz Dahlan, et al., 1878.; al-Ash'ar, *Al-A'raf al-Bashariyah*, 105-123.

¹²³ Dahlan, "'Urf", *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol 6, ed. Abdul Aziz Dahlan, et al., 1878.; Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 145.

b. Pertentangan ‘urf dengan *naṣṣ* yang bersifat umum.

Menurut Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā’, apabila ‘urf telah ada ketika datangnya *naṣṣ* yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara *al-‘urf al-lafẓi* dengan *al-‘urf al-‘amali*. Apabila ‘urf tersebut adalah *al-‘urf al-lafẓi*, maka ‘urf tersebut bisa diterima. Sehingga *naṣṣ* yang umum itu dikhususkan sebatas *al-‘urf al-lafẓi* yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa *naṣṣ* umum itu tidak dapat di khususkan oleh ‘urf. Misalnya: kata-kata ṣalāt, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan makna ‘urf, kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksudkan sesuai dengan arti etimologisnya.¹²⁴

c. ‘Urf yang terbentuk belakangan dari *naṣṣ* umum yang bertentangan dengan ‘urf tersebut.

Apabila suatu ‘urf terbentuk setelah datangnya *naṣṣ* yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqh sepakat menyatakan ‘urf seperti ini, baik yang bersifat *lafẓi* (ucapan) maupun yang bersifat ‘*amali*’ (praktik), tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara’, karena seakan-akan ‘urf ini membatalkan *naṣṣ*, sedang ‘urf tidak bisa membatalkan *naṣṣ*.¹²⁵

¹²⁴ Ibid.

¹²⁵ Ibid., 146.; Dahlan, “‘Urf”, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol 6, ed. Abdul Aziz Dahlan, et al., 1878-1879.

7. Kaidah-kaidah yang Berkenaan dengan ‘Urf

Dari berbagai kasus ‘urf yang ada, para ulama usul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkenaan dengan ‘urf, antara lain¹²⁶:

1. الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”

2. تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكِنَةِ

“Perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat”

3. الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

“Yang ditetapkan melalui ‘urf sama dengan yang ditetapkan melalui *nass*”

Para ulama juga sepakat bahwa hukum yang didasarkan pada ‘urf bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu.¹²⁷

¹²⁶ Ibid.; Haroen, *Ushul Fiqh I*, 143.

¹²⁷ Ibid.; Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman Ibn Abi Bakar al-Suyuti, *Al-Ashbah Wa al-Nazair* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), 88-92.